

## Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik

Delila Maya Sari Siregar<sup>1</sup> Asianna Manik<sup>2</sup> Ruth Geraldine Manurung<sup>3</sup> Ameliya Harahap<sup>4</sup>  
Julia Ivanna<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [delilasiregar89@gmail.com](mailto:delilasiregar89@gmail.com)<sup>1</sup> [asiannamanik68@gmail.com](mailto:asiannamanik68@gmail.com)<sup>2</sup>  
[ruthgeraldinemanurung@gmail.com](mailto:ruthgeraldinemanurung@gmail.com)<sup>3</sup> [ameliyaharahap393@gmail.com](mailto:ameliyaharahap393@gmail.com)<sup>4</sup>  
[juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Partisipasi merupakan keikutsertaan seluruh masyarakat suatu negara yang memiliki suara dalam pembentukan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat desa Marindal II, Kecamatan Paerumbak Kampung dalam Proses Pengambilan Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mencari referensi lain yang relevan dari internet. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Marindal II, Kecamatan Partumbak Kampung diikutsertakan secara aktif dalam berbagai kegiatan dan proses pengambilan keputusan. Adapun dalam Pemilu tidak ada paksaan dan politik uang, semua masyarakat dibebaskan memilih berdasarkan atas hati nuraninya dan diberlakukan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur, Adil). Sehingga desa Marindal II, Kecamatan Partumbak Kampung juga dijuluki sebagai desa yang damai, aman dan sejahtera.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kata partisipasi menurut Willie Wijaya (2004: 208) berasal dari bahasa Inggris, yakni *participate* yang berarti mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Adapun menurut Pengertian Partisipasi Menurut H.A.R. Tilaar (2009: 287), Partisipasi diartikan sebagai wujud dari keinginan demi mewujudkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan dari perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan (Tysara 2023). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah adanya keterlibatan secara aktif dari masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi. Adapun Partisipasi masyarakat yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan di suatu negara. Partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam kemanfaatan bagi pemerintah desa, dan partisipasi dalam keikutsertaan pada pengawasan dan memberikan penilaian pada tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dari partisipasi politik itu sendiri. Prinsip partisipasi masyarakat terdiri dari masyarakat yang berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi (Arniti 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan umumnya juga mengarah kepada partisipasi politik masyarakat, misalnya saja dalam pemilihan umum (pemilu), pemilihan

kepala desa, dan lain sebagainya. Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut diartikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa (Arniti 2020). Adapun bentuk swadaya masyarakat sebagai hasil dari keikutsertaan masyarakat, dibagi menjadi tiga macam yaitu: dalam bentuk konsumsi yang ditunjukkan kepada pelaksana teknis (tukang), tenaga pada saat pelaksanaan program dan gagasan atau ide perumusan suatu program. Secara umum program yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat waktu karena adanya partisipasi dari masyarakat. Dikarenakan semua program berasal dari aspirasi dan usulan warga masyarakat. Maka, program-program yang telah disusun sudah sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat (Widodo 2018). Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian kualitatif, menurut Sugiono (2005) sebagaimana dikutip dalam (Salmaa 2023) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif berfokus kepada fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sosial maupun perilaku manusia. Adapun landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu penelitian agar peneliti bisa fokus dengan penelitiannya sesuai fakta dan informasi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh tim peneliti yakni observasi secara langsung, wawancara dengan narasumber, Dokumentasi dan mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yakni: Kepala Keluarga, Guru dan Mahasiswa, untuk menanyakan terkait bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Marindal II Kec. Parmbak Kampung.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan di suatu negara (Andriany 2018). Adapun Tujuan dari adanya Partisipasi masyarakat adalah agar dapat menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab, meningkatkan proses belajar, meneliminir perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, menciptakan kesadaran politik, dan keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Kusmanto 2014). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa warga desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung. Diikutsertakan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti perwakilan yang tidak dapat berhadir dan adanya kesalahpahaman selama bermusyawarah, namun semuanya dapat didamaikan secara langsung agar tidak berkepanjangan. Didesa juga terdapat program belajar membaca bagi anak-anak yang dilaksanakan oleh remaja, menurut penulis hal itu merupakan langkah awal bagi remaja tersebut untuk dapat mengambil keputusan dalam organisasi kecil tersebut. Adapun Pada proses pemilu yang juga merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan, desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung, sejauh dari hasil penelitian dengan 3 (tiga) narasumber mengatakan bahwa masyarakat dibebaskan memlih berdasarkan hati nuraninya sendiri dan tidak dibenarkan adanya praktik

politik uang dalam proses pemilu. Tujuannya adalah agar dapat diperoleh hasil pemilu yang demokratis, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Disamping itu, proses Pemilu di desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung, menerapkan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur, Adil). Sehingga desa dijuluki dengan sebutan desa yang damai, aman dan sejahtera.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah melibatkan hasil dari keputusan warga dalam membentuk program desa. Adapun Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan tindakan atau alternatif yang akan diambil dalam suatu situasi tertentu. Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, dan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam bisnis, politik, atau kehidupan sehari-hari. Namun, pengambilan keputusan yang baik juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku (Kaehe, Ruru, and Rompas 2019). Partisipasi dalam pembangunan dianggap sebagai metode yang memungkinkan para pelaku untuk memahami dan menganalisis masalah yang dihadapi, mencari solusi, serta memberikan kerangka untuk memantau dan mengevaluasi implementasinya. Keterlibatan ini terjadi melalui partisipasi antar masyarakat desa. Partisipasi timbul karena pengaruh dari luar merupakan tanda dari proses perubahan sosial yang bersifat eksternal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencerminkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab mereka terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, kebanyakan program pembangunan diatur oleh pemerintah pusat, yang lebih mencerminkan kebutuhan kelompok elit yang berkuasa daripada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun partisipasi masyarakat dengan membuka forum yang memungkinkan mereka terlibat dalam pembuatan keputusan tentang program pembangunan di desa mereka. Pembuatan keputusan yang melibatkan masyarakat penting untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah desa dan warga setempat serta untuk mendukung ide-ide yang bermanfaat dalam pelaksanaan program pembangunan (Panjaitan and Pandiangan 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti dalam memilih menu makanan atau dalam memilih tempat tinggal. Pengambilan keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah proses di mana individu atau kelompok terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mongkol and Sonia 2018). Selain terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga memegang peran penting dalam menyusun rencana pembangunan desa. Dalam proses perencanaan tersebut, keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah desa mengenai jenis pembangunan yang diinginkan dan bermanfaat bagi masa depan memiliki nilai yang sangat penting. Karena masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan mereka sendiri, keterlibatan mereka dalam merumuskan rencana pembangunan desa sangatlah esensial. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat adalah krusial. Tidak cukup hanya pemerintah desa yang menentukan jenis pembangunan yang akan dilakukan, tetapi partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa perlu mendengarkan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan, karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi pihak yang menerima manfaat dari pembangunan desa tersebut.

Partisipasi masyarakat pada saat pengambilan keputusan dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti:

1. Meningkatkan kualitas keputusan yang diambil karena melibatkan berbagai perspektif dan pandangan dari masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil karena mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting yang terkait dengan kebijakan publik.

Dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat pada saat pengambilan keputusan, sebaiknya pemerintah atau lembaga terkait memperhatikan beberapa hal seperti memberikan informasi yang jelas dan transparan, memastikan partisipasi yang inklusif dan merata, serta memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui musyawarah, konsultasi publik, atau partisipasi dalam program-program pembangunan (Raisin, Waluyo, and Syuaib 2016). Aturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan melalui berbagai cara seperti Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, Seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Namun, meskipun telah ada perubahan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum ada perubahan spesifik yang mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan Peraturan Daerah. Meski telah diatur dalam perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD di seluruh wilayah Indonesia, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda, dan rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi, mungkin menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, selain aturan formal, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara bermakna. Partisipasi yang bermakna minimal memenuhi tiga prasyarat: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (Dandokambey, Pinasang, and Palilingan 2023).

Sementara itu, dalam Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership): Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara merata dan setara dalam proses pengambilan keputusan.
2. Transparansi: Prinsip ini menekankan pentingnya adanya keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami informasi yang diperlukan untuk ikut serta dalam proses tersebut.
3. Kesetaraan kewenangan (Equal Authority): Prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang diambil harus melibatkan kewenangan yang setara antara pihak yang mengambil keputusan dan masyarakat yang terlibat.
4. Cakupan: Prinsip ini menekankan bahwa semua orang atau wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi fungsional: Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek, sehingga terdapat keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat lebih inklusif, transparan, dan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Disamping itu, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa perilaku yang mendukung terciptanya dukungan suara dari masyarakat. Beberapa perilaku partisipasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat antara lain:

1. Keterlibatan aktif: Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan masukan, pendapat, atau saran terkait dengan kebijakan atau program yang akan diambil.
2. Keterbukaan informasi: Memberikan akses yang transparan terhadap informasi terkait dengan keputusan yang akan diambil kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami konteks dan dampak dari keputusan tersebut.
3. Konsultasi publik: Melakukan konsultasi secara terbuka dengan masyarakat untuk mendengarkan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait dengan keputusan yang akan diambil.
4. Pemberdayaan masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan atau program yang akan dijalankan.
5. Kolaborasi dan kemitraan: Membangun kerjasama dan kemitraan antara pemerintah atau lembaga terkait dengan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan menerapkan perilaku partisipasi tersebut, diharapkan dapat tercipta dukungan suara yang kuat dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan atau program yang dihasilkan dapat lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terkait "Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung." bahwa bahwa warga desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung. Diikutsertakan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti perwakilan yang tidak bias berhadir dan kesalahpahaman, semuanya didamaikan secara langsung agar tidak berkepanjangan. Disesa juga terdapat program belajar membaca bagi anak-anak yang dilaksanakan oleh remaja, menurut penulis hal itu merupakan langkah awal bagi remaja tersebut untuk dapat mengambil keputusan dalam organisasi kecil tersebut. Adapun Pada proses pemilu yang juga merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan, desa Marindal II, Kec. Partumbak Kampung, sejauh dari hasil penelitian dengan 3 narasumber mengatakan bahwat idak terjadi politik uang dalam proses pemilu, warga dibebaskan untuk memilih berdasarkan hati nuraninya masing-masing Dalam pemilihan umum di desa, diterapkan prinsip LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) untuk memastikan pemilihan yang berkualitas dan demokratis. Sehingga desa dijuluki dengan sebutan desa yang damai, aman dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andriany, Dewi. 2018. "Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup." Publikasi ilmiah UMSU.



- Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2): 329-48.
- Dandokambey, Sarah Malena Andrea, Dani R Pinasang, and Toar N Palilingan. 2023. "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 11(2): 1-11.
- Kaehe, Diradimalata, Joorie M Ruru, and Welson Y Rompas. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara." *Jurnal Administrasi Publik* 5(80): 14-24.
- Kusmanto, Heri. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2(1): 78-90.
- Mongkol, Yolanda Olga, and Lucya Erlinda Sonia. 2018. "Peran Pengambilan Keputusan Untuk Meningkatkan Penjualan Bagi Revolt Industry Dengan Menggunakan Media Sosial Instagram." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7(1): 480-93.
- Panjaitan, Maringan, and Evi Phaninora Pandiangan. 2018. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang." *Repository UHN*: 44-56.
- Raisin, Muchlis, Untung Waluyo, and Muhammad Zulfikar Syuaib. 2016. "Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Ilmiah Profesi Kependidikan* 1(1): 77-89.
- Salmaa. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya." deepublish.
- Tysara, Laudia. 2023. "Pengertian Partisipasi Adalah Wujud Keikutsertaan, Ini Penjelasan Para Ahli."
- Widodo, Fatwa. 2018. "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat." *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5(2): 108-21.